

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# NOMOR 11 TAHUN 2005

#### **TENTANG**

#### PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

- 2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 6. Gubernur.

Untuk :

PERTAMA : Perjalanan dinas ke luar negeri oleh masing-masing dilakukan dengan sangat

selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

KEDUA : Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak

ada yang mendesak.

KETIGA:...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 **-**

KETIGA : Rombongan yang ikut dalam perjalanan dinas ke luar negeri diupayakan

dalam jumlah yang sangat terbatas dan hanya yang bidang tugasnya sangat

terkait dengan substansi yang akan dibahas.

KEEMPAT : Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden,

dengan prosedur:

a. Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Presiden dalam jangka

waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rencana tanggal

keberangkatan;

b. Dalam permohonan dicantumkan urgensi kunjungan, rincian program,

jumlah dan nama rombongan, serta sumber pendanaannya.

KELIMA : Hasil perjalanan dinas ke luar negeri tersebut dilaporkan kepada Presiden

dengan tembusan kepada Wakil Presiden.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi . . .



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 **-**

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretraris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands